

Materi perkuliahan Ke-Tujuh :

Struktur dan Fungsi Penataan Lingkungan

Tugas dikerjakan berkelompok (dijilid rapi), sumber bacaan / narasi wajib di buat di *footnote*, dikumpul dan dipresentasikan dalam bentuk power point, pada tgl. 05/12/2011, saat jam perkuliahan.

Bantulah diri anda sendiri untuk lulus dengan membuat tugas + belajar dengan baik + aktif kuliah.

Selamat Belajar.

----- PENDERITAAN MEWARNAI HIDUP ANDA, TETAPI ANDA YANG MEMILIH WARNANYA -----

Keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup secara sektoral dengan kebijaksanaan nasional dapat dipandang sebagai keterpaduan horizontal, sedang keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup di daerah dengan kebijaksanaan nasional merupakan keterpaduan vertikal.

Perangkat kelembagaan yang melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional dipimpin seorang menteri.

Dengan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tertanggal 31 Januari 2005, yang tertuang dalam 149 Pasal dan telah ditetapkan Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

(K-1/2/3/4: Dalam PerPres No.9 Tahun 2005 tersebut, Jelaskan 10 Pasal dari 149 Pasal, yang saudara perhatikan/rasa penting dan jelaskan alasannya).

Sebagai tindak lanjut Perpres No.9 Tahun 2005, telah diterbitkan Perpres No. 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia.

Bagian Ketiga Perpres ini mengenai Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Pasal 51 menyatakan lingkup jabatan di Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Pasal 52 menyatakan tugas masing-masing pejabat.

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

Dengan Keputusan Presiden No. 23 Tahun 1990 telah dibentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, selanjutnya disebut BAPEDAL, pada tanggal 5 Juni 1990. Dan pada tanggal 22 November 1994 telah ditetapkan KepPres No. 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, yang mencabut berlakunya KepPres No.23 Tahun 1990.

(K-1/2/3/4: Mengapa Pemerintah merasa perlu membentuk BAPEDAL tersebut, jelaskan dan berikan contoh)

(K-1/2/3/4: Bandingkan PerPres No. 23 dan No.77 Tahun 1994.)

Dalam rangka pelaksanaan PP No. 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia dan Keppres No. 12 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia, telah ditetapkan Keputusan Kepala BAPEDAL No. KEP-29/BAPEDAL/05/1997 tentang Standarisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Bidang Lingkungan pada tanggal 1 Mei 1997. Dan pada hari yang sama juga dikeluarkan Keputusan Kepala BAPEDAL No. Kep-03/BAPEDAL/05/1997 mengenai penetapan Organisasi dan Tata Kerja Komite Akreditasi BAPEDAL.

BAPPEDA dan Biro BKLH/LH

Didalam melaksanakan tugasnya, Menteri Negara LH didaerah dibantu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Biro Bina Lingkungan Hidup (BLH).

BAPPEDA dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1974. Dan ditinjau kembali dengan KepPres No. 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tanggal 29 Maret 1980.

Biro BKLH dibentuk berdasarkan KepMen dalam Negeri No. 240 Tahun 1980, dan telah diganti dengan Biro Bina Lingkungan Hidup dengan ditetapkannya Surat KepMen dalam Negeri No. 1 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Daerah tingkat I dan Sekeretariat DPRD I pada tanggal 2 januari 1992.

Sebagaimana dalam instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1997, telah dibentuk BAPEDALDA.

(K-1/2/3/4: Jelaskan kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan Organisasi BAPPEDA, BAPEDALDA dan berikan contoh)

Pusat Studi Lingkungan

Sejak tahun 1979 bula Juni, telah dibentuk 50 Pusat Studi Lingkungan (disingkat PSL) berdasarkan kerjasama Menteri Negara PPLH/KLH/LH. Landasan kerjasama tersebut adalah Piagam Kerjasama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Negara KLH tentang Peningkatan Fungsi Tridarma Perguruan Tinggi di Bidang Kependidikan dan Lingkungan Hidup yang ditandatangani pada tanggal 3 Oktober 1985.

Adapun PSL-PSL di Universitas/Institut, yang Rektornya telah menandatangani program kerjasama dengan Menteri Negara KLH, di Sumut adalah : USU, IKIP-Medan. (Kapan Nommensen maju?).

Lembaga Swadaya Masyarakat

Kerjasama didaerah dijalin pula oleh Menteri Negara dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. pada tingkat nasional dikenal Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), yang didirikan pada tanggal 15 Oktober 1980 di Jakarta.

Sebuah LSM yang bergerak dibiidang hukum lingkungan adalah Yayasan Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia, yang lebih dikenal dengan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), ang didirikan sejak 19 Juli 1993.

Dalam menjalankan perannya sebagai penunjang, LSM mendayakan dirinya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup, terutama anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sumberdaya alam dan bergerak dalam perdagangan.

Untuk membantu kegiatan dan pelestarian lingkungan hidup, maka didirikan DANA MITRA LINGKUNGAN dan LSM penyandang dana lainnya adalah Yayasan Keanekaragaman Hayati (Kehati) yang didirikan sejak tanggal 12 Januari 1994.

(K-1/2/3/4: Jelaskan kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan Organisasi WALHI, ICEL, DML, Kehati dan berikan contoh dan berikan komentar saudara apakah diperlukan LSM-LSM tersebut dan DML serta Kehati tersebut)